

EFEKTIVITAS IMBAUAN KEMENDIKBUD UNTUK BELAJAR SECARA DARING DALAM RANGKA MENGHINDARI UNJUK RASA MENOLAK UU CIPTA KERJA

Ridho Fadillah Perangin angin

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
ridho.fadillah@ui.ac.id

Amy Yayuk Sri Rahayu

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Amy_soeroso@yahoo.com

Donny Yusgiantoro

Energyprogram@gmail.com

Abstract

The ratification of the RUU Cipta Kerja by the DPR RI received protests from various groups, including student groups in Jakarta. Through rallies, students took various anarchic actions amid the threat of the Covid-19 pandemic with the aim of canceling the ratification of the RUU. In response to this, the Director General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture issued a Circular on the Call for Online Learning and Socialization of the RUU Cipta Kerja, in order to increase the effectiveness of Distance Learning (PJJ), while at the same time avoiding demonstrations that ignore the safety and health of students. This study aims to analyze the effectiveness of the appeal letter on the responses made by universities and students. Through a descriptive qualitative method approach, the results of this study indicate that from several existing indicators, the Circular is less effective, because only one of the four targets has been achieved, namely the implementation of PJJ in the campus environment. Meanwhile, other indicators such as the prohibition of demonstrations, socialization of the RUU Cipta Kerja to students, and academic criticism were not achieved.

Keywords: effectiveness, director general of higher education, UU cipta kerja, students

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 telah memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut kemudian mendapat penolakan dari berbagai kalangan di daerah, termasuk kelompok mahasiswa di Jakarta. Puncaknya, pada 8 Oktober 2020, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menurunkan lebih dari 3000 mahasiswa untuk menuntut Presiden Republik Indonesia agar menerbitkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja (Tirto.id, Oktober 2020). Aksi tersebut pada

akhirnya berakhir ricuh dan menyebabkan berbagai kerugian, diantaranya 25 halte bus Transjakarta rusak dengan estimasi kerugian mencapai Rp 65 Miliar Miliar (Kompas.com, Oktober 2020), korban luka yang terdiri dari 26 aparat dan puluhan mahasiswa, serta penetapan tersangka terhadap 54 mahasiswa (CnnIndonesia, 13 Oktober 2020). Selain berbagai kerugian tersebut, aksi unjuk rasa di tengah meluasnya ancaman penyebaran Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif terhadap upaya penekanan laju infeksi virus di tengah masyarakat. Pada medio Oktober 2020, jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 menyentuh angka 400.000 dengan sekitar 12 ribu (3,55%) diantaranya meninggal (covid19.go.id).

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan berbagai cara untuk menekan pergerakan masyarakat, termasuk melarang adanya aksi unjuk rasa yang melibatkan perkumpulan massa. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui Surat Edaran Nomor: 1035/E/KM/2020 pada 9 Oktober 2020 tentang Imbauan pembelajaran secara daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Kemendikbud berupaya agar Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengimbau para mahasiswa untuk tidak turut serta dalam kegiatan unjuk rasa aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Pemerintah juga meminta agar Perguruan Tinggi turut membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis objektif atas UU tersebut. Namun demikian, paska penerbitan Surat Imbauan tersebut, aksi unjuk rasa tetap terjadi, bahkan dengan jumlah massa yang cukup besar, yaitu pada 13 Oktober 2020, 20 Oktober 2020 dan 28 Oktober 2020. Selain pembuatan UU Cipta Kerja, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM-SI juga menuntut Mendikbud beserta Dirjen Dikti mencabut dan membatalkan Surat Imbauan Nomor 1035/E/KM/2020 karena dianggap tidak peka terhadap tuntutan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, efektifitas surat edaran Kemendikbud tersebut kemudian diragukan sebagai salah satu imbauan yang seharusnya dipatuhi oleh penyelenggara pendidikan dan kelompok mahasiswa. Efektifitas sendiri merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program, kebijakan, atau instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (William N. Dunn, 1998:429). Lebih lanjut, dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan yang berbasis regulasi, Soerjono Soekanto dalam Yudhy (2009:7) juga menyebutkan adanya oleh 5 (lima) faktor yang berpengaruh, yakni : (1) Faktor hukumnya sendiri, yakni yang berkaitan dengan ketentuan dan substansi perundangan; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas

yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kurang efektifnya surat imbauan Ditjen Kemendikbud tersebut merupakan suatu fenomena yang harus dikaji lebih dalam. Sebagai komunitas dunia pendidikan, baik perguruan tinggi mau pun mahasiswa seharusnya dapat mentaati peraturan yang dibuat oleh institusi yang menaungi, yakni Ditjen Kemendikbud. Meskipun setiap kebijakan dan regulasi mengandung resiko gagal (Tinolah, 2016), tetapi adanya pembiaran dan ketidakpedulian sivitas akademik dalam merespon regulasi dari institusi di atasnya, berpotensi melahirkan pemberontakan yang tidak boleh terjadi di dunia pendidikan. Melalui penelitian ini, akan diungkap efektifitas Surat Imbauan Ditjen Dikti Kemendikbud tersebut, termasuk beberapa kekurangannya agar regulasi yang ada dapat lebih efektif dan efisien di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011:4). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif, yakni untuk mendeskripsikan perilaku orang, dalam hal ini adalah mahasiswa di Jakarta yang melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Penelitian ini akan mengamati perilaku mahasiswa di Jakarta paska diterbitkannya Surat Himbauan Dirjen Dikti Kemendikbud tentang Sosialisasi UU Cipta Kerja di Universitas. Penelitian dilakukan dengan memverifikasi teori efektivitas terhadap sikap dan perilaku civitas akademika di Jakarta dari tanggal 9 Oktober - 31 Oktober 2020. Data diambil melalui studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meninjau sikap civitas akademika terhadap surat himbauan tersebut dan data unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dibatasi mulai dari tanggal 9 Oktober - 31 Oktober 2020.

Hasil dari verifikasi tersebut akan menghasilkan analisis mengenai tingkat keberhasilan ataupun tingkat kegagalan surat imbauan tersebut dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, sesuai dengan Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2014), penelitian juga akan mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori, yaitu *Non implementation* (tidak terimplementasikan) atau *Unsuccessful implementation* (Implementasi yang tidak berhasil). Kedua kategori tersebut juga dapat menjelaskan mengenai alasan

kegagalan suatu kebijakan, antara lain karena faktor pelaksanaannya jelek (*bad execution*), substansi kebijakannya jelek (*bad policy*), atau kebijakan tersebut bernasib jelek (*bad luck*). Selain ketiga faktor tersebut, lima indikator penentu efektifitas kebijakan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga dapat menjadi pisau analisis yang akan digunakan untuk menilai tingkat efektifitas Surat Imbauan Ditjen Dikti Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Imbauan Ditjen Dikti Kemendikbud

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang – undang yang memiliki banyak kontroversi, baik pada susbtansi maupun proses pengesahannya. UU yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudahan investasi asing tersebut, diklaim sebagian pihak berpotensi merugikan para buruh dan memberatkan pengusaha dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, berbagai elemen masyarakat menyuarkan penolakan termasuk dari federasi buruh dan kelompok mahasiswa, yang tidak jarang terlibat adu fisik dengan aparat keamanan. Di sisi lain, keputusan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang dilakukan saat masyarakat sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19 juga melahirkan tendensi negatif terhadap pemerintah. Rapat Badan Musyawarah DPR RI yang digelar secara mendadak juga memicu prasangka adanya kesengajaan dari DPR RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut agar aksi penolakan dapat ditekan seminimal mungkin.

Fakta yang terjadi kemudian sebaliknya, gelombang aksi massa yang menolak pengesahan RUU justru semakin banyak di berbagai daerah seperti Jakarta, Jogjakarta, Semarang dan Surabaya. Berbagai aksi massa yang didominasi oleh mahasiswa tersebut bahkan diakhiri kericuhan yang berakibat banyaknya kerusakan dan korban luka dari pihak pendemo dan aparat. Sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kemahasiswaan, Ditjen Dikti Kemendikbud kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1035/E/KM/2020 tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, yang secara khusus meminta Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan beberapa hal, utamanya untuk :

- (1) Tetap melaksanakan pembelajaran secara daring/pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan para mahasiswa melaksanakan pembelajaran dari tempat tinggal masing-masing;
- (2) Mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa

pandemi ini; (3) Perguruan Tinggi membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis objektif atas UU tersebut; dan (4) para Dosen untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, dan tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa.

Selain memicu tendensi politik, Surat Imbauan yang dibuat oleh Ditjen Dikti tersebut kemudian melahirkan permasalahan legitimasi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Imbauan untuk tidak melaksanakan aksi unjuk rasa dianggap tidak memberikan hal bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Surat edaran sendiri hanya bersifat pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir materi Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada.

Respon Perguruan Tinggi dan Mahasiswa

Keempat imbauan tersebut kemudian direspon secara beragam oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Keberhasilan kebijakan tersebut juga dapat dinilai berdasarkan beberapa variable efektifitas yang ada. *Pertama*, pada imbauan pelaksanaan PJJ, sebagian besar perguruan tinggi diyakini masih tetap menjalankan PJJ pada periode Oktober 2020. Hal tersebut sesuai informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, yang mengatakan bahwa lebih dari 4.000 institusi pendidikan tinggi di Indonesia berpindah ke metode pembelajaran daring, dengan lebih dari 7 juta mahasiswa dan 300.000 dosen yang terlibat dalam program tersebut (Putranto, 2020). Khusus di Jakarta, imbauan PJJ juga termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang memasukkan aktifitas belajar mengajar sebagai sektor yang tidak boleh dilaksanakan melalui tatap muka. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi sekolah atau perguruan tinggi yang melanggar aturan tersebut. Berkaca pada fakta tersebut, imbauan Ditjen Dikti Kemendikbud agar perguruan tinggi melaksanakan PJJ dapat disimpulkan cukup berhasil, meskipun terdapat instrumen lain yang mempengaruhi seperti Pergub DKI dan kebijakan PSBB di tingkat nasional.

Kedua, imbauan Ditjen Dikti agar mahasiswa tidak menggelar aksi unjuk rasa dan turun ke jalanan dapat dipastikan tidak berhasil. Fakta bahwa banyak mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta tetap melaksanakan aksi unjukrasa mengkonfirmasi hal tersebut. Beberapa aksi yang cukup menonjol dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun (UIC) pada 13 Oktober dan 15 Oktober 2020 serta Aliansi BEM-SI yang terdiri dari gabungan beberapa perguruan tinggi pada 16 Oktober, 20 Oktober dan 28 Oktober 2020. Keseluruhan aksi tersebut mempunyai tuntutan yang hampir sama, yakni pembatalan UU Cipta Kerja dan evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo. Secara khusus, Aliansi BEM-SI bahkan membuat pernyataan sikap untuk merespon Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud, antara lain : (1) Mengecam tindakan Mendikbud beserta Dirjen Dikti yang telah mengintervensi kebebasan akademik melalui Surat Imbauan No. 1035/E/KM/2020; (2) Menuntut Mendikbud beserta Dirjen Dikti melaksanakan sepenuhnya Pakta Integritas dalam mendukung demokrasi yang sehat di lingkungan perguruan tinggi; dan (3) Mengajak Mahasiswa Seluruh Indonesia untuk terus menyampaikan protes terhadap Pemerintah, DPR-RI, dan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai kondisi tersebut membuktikan bahwa imbauan tersebut tidak hanya diabaikan, namun direspon secara negatif oleh sebagian mahasiswa, sehingga justru kontra produktif terhadap tujuan penerbitan Surat Imbauan tersebut.

Ketiga, imbauan Ditjen Dikti agar perguruan tinggi ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja juga diyakini kurang efektif. Selain karena produk politik yang bukan menjadi ranah sektor pendidikan, beberapa perguruan tinggi juga menolak imbauan tersebut dengan beberapa alasan. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho, misalnya, menyebut bahwa perguruan tinggi belum bisa mensosialisasikan UU Cipta Kerja karena keterbatasan informasi, terutama untuk mengakses draf resmi atau naskah final UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI (Medcom.id, 13 Oktober 2020). MRPTNI juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja perlu dipelajari secara utuh sebelum memberikan pemahaman terkait baik buruknya omnibus law kepada mahasiswa, dan untuk itu harus dilakukan kajian dengan berbagai pihak terlebih dahulu. *Keempat*, imbauan agar dosen melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja juga direspon negatif oleh beberapa dosen. Aliansi Akademisi, yang beranggotakan para dosen juga mengecam Surat Imbauan Ditjen Dikti tersebut karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan akademik yang menjadi hak mahasiswa. Aliansi tersebut juga menyampaikan bahwa Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memberi pengetahuan kebenaran dengan bebas dari unsur politik, sehingga tidak seharusnya perguruan tinggi menggadaikan integritasnya untuk menjadi pelayan kepentingan politik penguasa (seru.co.id, 11 Oktober 2020).

Tingkat Efektifitas dan Faktor yang Mempengaruhi

Bersumber dari fakta yang ada, efektifitas Surat Imbauan Ditjen Dikti tersebut dapat dikategorikan kurang, karena hanya satu dari empat indikator yang tercapai. Salah satu yang mendasari kurang efektifnya surat tersebut adalah sifatnya yang hanya imbauan dan penekanan, sehingga sanksinya tidak jelas. Beberapa poin yang ada dalam surat tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur atau perundang-undangan, seperti larangan berkerumun dan larangan pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan Teori Efektifitas Soerjono Soekanto, substansi regulasi dalam Surat Imbauan tersebut hanya bersifat edaran, sehingga tidak memiliki hierarki hukum yang kuat seperti Undang-Undang. Surat tersebut juga tidak mengikat secara norma, yang berarti bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Sementara di sisi lain, faktor masyarakat atau dalam hal ini civitas akademika, memiliki pedoman hukum yang lebih tinggi dibandingkan Surat Edaran, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum yang membolehkan adanya aksi unjuk rasa sepanjang tidak melanggar norma hukum lainnya.

Di sisi lain, pada faktor kebudayaan sebagai salah satu indikator efektifitas sebuah kebijakan, Surat Imbauan tersebut patut diduga juga melahirkan ketidakpercayaan publik. Tingginya kontroversi dan kepentingan politik yang melatarbelakangi pengesahan UU Cipta Kerja, membuat mahasiswa cenderung menolak Surat Imbauan tersebut, bahkan mengecam Ditjen Dikti dan Kemendikbud yang dinilai berpolitik. Melalui beragam respon, mahasiswa menunjukkan bahwa Surat Imbauan tersebut sesuai tidak dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, yakni keberpihakan terhadap rakyat. Di sisi lain, Surat Edaran tersebut juga tidak mampu memberikan sanksi bagi mahasiswa, dosen, atau perguruan tinggi yang tidak melaksanakan imbauan tersebut. Padahal, ketaatan terhadap hukum sebagai bagian dari faktor kebudayaan, salah satunya dapat didorong melalui adanya kekhawatiran terhadap adanya potensi sanksi yang akan diterima.

Selanjutnya, sesuai dengan teori Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2014), Surat Imbauan Ditjen Dikti ini dapat dikelompokkan sebagai *Unsuccessful implementation* atau Implementasi yang tidak berhasil. Tujuan imbauan agar mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja dianggap tidak sukses karena pada faktanya mahasiswa tetap melakukan unjuk rasa, dan perguruan tinggi tidak mau turut serta mensosialisasikan UU Cipta Kerja di lingkungan kampus. Adanya kecaman, baik dari mahasiswa maupun aliansi akademisi terhadap substansi surat tersebut juga semakin membuktikan bahwa surat tersebut tidak terimplementasi dengan baik karena beberapa faktor. Dari ketiga faktor sumber kegagalan

implementasi kebijakan, Surat Imbauan tersebut diyakini disebabkan karena adanya dua faktor utama, yakni faktor pelaksanaannya buruk (*bad execution*) dan kebijakan tersebut bernasib buruk (*bad luck*). Faktor *Bad execution* disebabkan karena tidak adanya instrumen tambahan seperti program sosialisasi dan diskusi UU Cipta Kerja yang digagas oleh Kemendikbud, sehingga perguruan tinggi enggan untuk mensosialisasikan UU tersebut. Selain itu, tiadanya sanksi dan evaluasi melekat terhadap pelaksanaan Surat Imbauan tersebut juga menjadi faktor penentu buruknya pelaksanaan imbauan tersebut. Selain itu, kegagalan implementasi surat tersebut juga disebabkan karena faktor *bad luck*, karena meskipun substansi imbauannya bagus agar mahasiswa tidak terpapar infeksi Covid-19, namun begitu, asumsi adanya alasan politik dibalik adanya surat tersebut menjadikan surat tersebut bernasib buruk sehingga selain diabaikan, Ditjen Dikti dan Kemendikbud sebagai penerbit juga dikecam dan dianggap tidak peka terhadap kegelisahan rakyat.

SIMPULAN

Surat Imbauan Dirjen Dikti Kemendikbud diyakini sebagai suatu kebijakan yang tidak efektif berdasarkan beberapa hal. Hasil penelitian menjelaskan hanya ada satu imbauan yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan PJJ oleh berbagai perguruan tinggi, sementara tiga lainnya, yakni agar mahasiswa tidak berunjukrasa, agar perguruan tinggi ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja, dan agar dosen mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja tidak tercapai. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi tidak efektifnya surat tersebut antara lain karena tidak adanya ikatan norma hukum di dalamnya, serta adanya kecurigaan asumsi politik yang melatarbelakangi penerbitan surat imbauan tersebut.

Selain itu, Surat imbauan tersebut kurang efektif dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari ketaatan civitas akademika terhadap aturan hukum yang ada. Salah satu buktinya dapat dilihat dari meskipun poin poin imbauan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut sudah diatur dalam aturan hukum yang lebih tinggi, namun tetap dihiraukan dan dilanggar. Ke depan, dibutuhkan ketegasan dalam penerapan Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud tersebut, yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan poin-poin imbauan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Badjuri, Abdul Kahar., dan Yuwono, Teguh . 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategis*. Semarang: UNDIP.
- Cnbc Indonesia. 5 Oktober 2020. Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU. Diakses pada 25 Oktober 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-uu>
- CnnIndonesia. 13 Oktober 2020. Imbas Demo Omnibus Law, Ditangkap Polisi Hingga Orang Hilang. Diakses pada 10 November 2020 pukul 21.30 WIB dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013082314-12-557691/imbasmemo-omnibus-law-ditangkap-polisi-hingga-orang-hilang>
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Maret 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kompas.com. 9 Oktober 2020. 25 Halte Rusak karena Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Kerugian Capai Rp 64 Miliar. Diakses pada 10 November pukul 21.15 WIB dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/21285111/25-halte-rusak-karena-aksi-tolak-uu-cipta-kerja-kerugian-capai-rp-65>
- Medcom.id. 13 Oktober 2020. Miskin Informasi, Rektor Belum Bisa Sosialisasi UU Ciptaker ke Mahasiswa. Diakses pada 10 November 2020 pukul 23.00 WIB dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/eN4ZWQrk-miskin-informasi-rektor-belum-bisa-sosialisasi-uu-ciptaker-ke-mahasiswa>
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
- Prihartono A. H. 2012. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis & Teknik Mengelola Organisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Sanapiah, Faisal. 2005. *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Seru.co.id. 11 Oktober 2020. Dosen Kecam Surat Kemendikbud yang Larang Mahasiswa Demo. Diakses pada 10 November 2020 pukul 22.30 WIB dari <https://seru.co.id/dosen-kecam-surat-kemendikbud-yang-larang-mahasiswa-demo/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1035/E/KM/2020 Tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tinolah, Rizky Satiti. 2016. *Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016
- Tirto.id. Oktober 2020. Situasi Demo 8 Oktober Tolak Omnibus Law di Jakarta, Jogja & Malang. Diakses pada 10 November 2020 pukul 21.00 WIB dari <https://tirto.id/situasi-demo-8-oktober-tolak-omnibus-law-di-jakarta-jogja-malang-f5Jz>
- Wahab, Solichin Abdul (2014) *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.